

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bantul 2015 - 2019

Visi : "Terwujudnya Pengadilan Negeri Bantul Yang Agung"

- Misi :
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di wilayah Kabupaten Bantul
 2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Bantul
 3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2015 %	2016 %	2017 %	2018 %	2019 %	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran Rp.
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	83.798.000
				- Perdata	80	80	80	85	90					
				- Pidana	90	90	90	90	95					
				Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu										
				- Perdata	85	85	85	90	90					
				- Pidana	90	85	85	92	95					
				Persentase penurunan sisa perkara										
				- Perdata	-	25	30	32	35					
				- Pidana	-	40	40	45	50					
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum										
				- Banding	65	66	70	75	80					
				- Kasasi	70	70	80	85	85					
				- Peninjauan Kembali	75	75	80	85	90					
				Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	20	20	25	25	25					
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	79	80	85									

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90	90	80	85	90	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	83.798.000
				Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10	10	15	15	20					
				Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	85	85	88	88	90					
				Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	90	90	90	90	90					
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya /prodeo	60	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	50	0	0	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel	5 perkara	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1.580.000
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ Zitting plaats			70	70	70	75	80						
	Persentase perkara yang terlayani melalui posbakum			87	87	87	89	89						
				Persentase pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (posbakum)							312 jam layanan	Jumlah pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	31.200.000	

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TAR GET	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					Strategi				
					2015	2016	2017	2018	2019	Program	Indikator	Target	Kegiatan	Anggaran
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	35	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	80	85	90	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penyelesaian perkara yg sederhana, tepat waktu, transparan, akuntabel Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan Peradilan Umum	293 perkara	Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding tepat waktu	83.798.000

**MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
2015-2019**

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target					Perkiraan pendanaan (Rp.)				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan (001)	12	12	12	12	12	38.736.000	38.736.000	38.736.000	38.736.000	38.736.000
		Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	12	12	12	12	12	6.021.603.000	6.157.182.000	6.713.387.000	5.997.669.000	6.250.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasana pendukung pelayanan peradilan	1 sys	11 unit	5 lyn	2 lyn	2 lyn	40.000.000	106.000.000	216.900.000	182.000.000	216.900.000
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	480	240	312	312	312	37.755.000	20.000.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	386	528	293	200	200	129.720.000	97.710.000	83.798.000	108.440.000	108.440.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara (006)	3	3	5	0	0	6.555.000	8.330.000	1.580.000	0	1.580.000



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB
KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2019
PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dan Penetapan Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB perlu melaksanakan Reviu Rencana Strategis Tahun 2019;
 3. Bahwa untuk Melaksanakan Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2019.
 4. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3)
 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157)
 3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, 158)
 4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 442)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4402)

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPENAS No. 5 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 860)
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI BANTUL
- Kesatu : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2019 Pengadilan Negeri Bantul
- Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 3 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTIYONO



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Sebagai laporan)
2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul
3. Pegawai yang bersangkutan



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BANTUL
NOMOR: 4 TAHUN 2019
TENTANG TIM PENYUSUNAN REVIU
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI BANTUL

**TIM PENYUSUNAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Pelindung : Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Penasehat : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
- Penanggung Jawab : a. Panitera Pengadilan Negeri Bantul
b. Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul
- Anggota : a. Panitera Muda Hukum
b. Panitera Muda Pidana
c. Panitera Muda Perdata
d. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
e. Kasubbag Umum dan Keuangan
f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- Sekretariat : Subbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 3 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL



AGUNG SULISTIYONO